



## VITKA Jurnal Manajemen Pariwisata

[www.journal.btp.ac.id](http://www.journal.btp.ac.id)

### Original Research

#### Studi Literatur Regulasi Pengembangan Desa Wisata Berdasarkan Aspek Kearifan Lokal Masyarakat Di Desa Kelong Kecamatan Bintan Pesisir

*Literature Study Of Tourism Village Development Regulation Based On The Aspect Of Local Wisdom Of The Community In Kelong Village, Bintan Coastal District*

**Miratia Afriani S.ST., MH**

<sup>1</sup> Dosen Program Studi Manajemen Kuliner, Politeknik Pariwisata Batam.

The Vitka City Complex. Jl. Gajah Mada Tiban – Batam Kepulauan Riau 29425, Indonesia

#### INFO ARTIKEL

Diterima : 30/9/21  
 Direvisi : 7/10/21  
 Disetujui : 15/10/21  
 Tersedia *online* : 19/10/21

Email korespondensi:  
 miratiaafriani@gmail.com

#### ABSTRACT

Tourism is a phenomenon that arises because of the interaction between tourists, service providers/tourism industries, and the government in providing facilities and services that support tourism activities. These various interactions form a system that is interconnected with one another. The tourism system is described through a closed system, but this model can be used to analyze the important components in providing attractiveness to a tourist destination. Kelong Village is a combination of red soil combined with green sea and blue sky in one horizon, becoming a special dish that makes you stunned at the beauty of Kelong Island. It's free indeed, just to find this charming location you need to break through the pine forest flanked by lakes and beaches. In addition, the high humidity makes it an extra challenge to explore this tiny island. This island also has unspoiled mangroves that grow on the beach, so that tourists can visit it to make it a place for fishing and spend their time there fishing. The charm of the sunset is also a beauty that can be enjoyed by tourists.

In accordance with the title and the problems that will be discussed in this study provide useful results, this research was carried out with normative juridical research (normative legal research method).

Keywords: *Literature Study, Tourism, Regulation.*

#### 1. PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan fenomena yang muncul karena adanya interaksi antara wisatawan, penyedia jasa/industri wisata, dan pemerintah dalam menyediakan fasilitas dan layanan yang mendukung kegiatan wisata (Ismayanti, 2010). Berbagai interaksi tersebut membentuk suatu sistem yang saling terhubung satu dengan lainnya. Menurut Gunn dan Var (2002), sistem pariwisata pada dasarnya terbentuk melalui pendekatan sediaan (supply) dan permintaan (demand) yang sifatnya linear. Komponen sediaan adalah komponen yang

terdiri dari daya tarik, akomodasi, transportasi, pelayanan, informasi dan promosi. Sedangkan komponen permintaan adalah segala hal yang berhubungan dengan permintaan pariwisata yang berasal dari wisatawan (Gunn dan Var, 2002). Dalam hal ini, komponen permintaan bertindak sebagai pasar (market), yakni menentukan apa yang diinginkan oleh wisatawan, kebutuhan dan kemampuan wisatawan dalam membayar.

Sistem pariwisata digambarkan melalui sistem yang tertutup (*closed system*), namun model ini dapat digunakan untuk menganalisis komponen penting dalam penyediaan daya tarik

pada suatu destinasi wisata (Fajriasanti, 2010). Gunn dan Var (2002) mengemukakan bahwa terdapat setidaknya sembilan faktor eksternal dalam sistem pariwisata, di antaranya:

- a. Sumberdaya alam
- b. Kebudayaan
- c. Kewirausahaan
- d. Keuangan dan pembiayaan
- e. Tenaga kerja
- f. Kompetisi
- g. Masyarakat
- h. Kebijakan pemerintah, meliputi kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, baik di tingkat pusat, daerah, maupun lokal dapat mempengaruhi tingkat pengembangan wisata.
- i. Organisasi kelembagaan

Pendirian desa wisata merupakan salah satu bentuk penerapan *CBT*. Melalui pengembangan desa wisata diharapkan terjadi pemerataan kesejahteraan, dimana hal tersebut sesuai dengan konsep pembangunan pariwisata yang berkesinambungan. Disamping itu, keberadaan desa wisata mampu menjaga kelestarian budaya masyarakat pedesaan melalui keterlibatan masyarakatnya sebagai pelaku kegiatan pariwisata di desanya (Susyanti, 2013). Lebih lanjut, Damanik (2009), mengemukakan bahwa pengembangan desa wisata pada dasarnya dilakukan dengan berbasis pada potensi yang dimiliki masyarakat pedesaan itu sendiri. Dengan demikian, melalui pengembangan desa wisata diharapkan akan mampu mendorong tumbuhnya berbagai sektor ekonomi berbasis masyarakat seperti industri kerajinan, industri jasa-perdagangan, dan lainnya. Hal semacam ini diharapkan menjadi faktor daya tarik bagi wisatawan untuk berkunjung ke desa wisata.

Wisata yang dimiliki oleh kepulauan Riau, maka tak akan ada habisnya. Kepulauan Riau dengan surga wisatanya. Banyaknya tempat wisata yang disediakan Kepulauan Riau yang dapat dijadikan destinasi oleh wisatawan membuka banyaknya keindahan yang tersembunyi di dalamnya. Salah satunya ialah Pulau Kelong merupakan salah satu pulau di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Pulau ini memiliki cerita yang menarik sehingga menjadi daya tarik tersendiri oleh wisatawan untuk dikunjungi. Tak kalah dengan tempat wisata lain di kepulauan Riau, Pulau Kelong memiliki ciri tersendiri sebagai daya tariknya. Pulau ini

memiliki tanah yang bewarna merah sebagai daratan utama pulau Bintan, berbeda dengan pulau-pulau yang ada di kepulauan Riau yang mengutamakan pasir pantainya yang bewarna putih sebagai daya tarik.

Secara administratif, Pulau Kelong masuk wilayah desa Kelong. Bersama-sama dengan Kelong, Pulau Poto, Pulau Baru, Pulau Numbing, Pulau Mapur dan pulau-pulau kecil lainnya, desa Kelong masuk kecamatan Bintan Pesisir, Kabupaten Bintan. Bahkan di Pulau Kelong ini pula, kantor kecamatan Bintan Pesisir didirikan. Alih-alih terisolasi, desa Kelong justru sudah dialiri listrik meski setiap jam 6-9 pagi ada pemadaman rutin. Mungkin untuk efisiensi energi mengingat gardu listrik PLN di sini berdiri mandiri. Titik terdekat penyeberangan dari pulau Bintan menuju ke Pulau Kelong berada di Kijang Kota. Daerah ini sebenarnya sebuah kelurahan yang berada di kecamatan Bintan Timur. Sekitar 23 km atau 32 menit ke arah timur dari pusat kota Tanjung Pinang. Ciri khas yang paling mencolok dari Kijang Kota adalah infrastruktur berupa ruko berderet 2-3 lantai yang mengapit jalan raya, mirip Nagoya Hill yang ada di Kota Batam. Setibanya di Kijang Kota, kamu bisa langsung menuju pelabuhan Berek Motor, dermaga terdekat menuju Pulau Kelong berada.

Desa Kelong merupakan perpaduan tanah merah berpadu lautan hijau dan langit biru dalam satu horison, menjadi sajian khas yang bikin terbungong akan keindahan Pulau Kelong. Gratis memang, hanya untuk menemukan lokasi menawan ini perlu menerobos hutan pinus yang diapit danau dan pantai. Selain itu, kelembapan udara yang tinggi, menjadi ekstra tantangan untuk menjelajahi pulau mungil ini. Pulau ini juga memiliki mangrove yang masih alami yang tumbuh di pinggir pantai, sehingga para wisatawan bisa mengunjunginya dapat menjadikannya tempat untuk memancing dan menghabiskan waktunya di sana dengan memancing. Pesona matahari tenggelam juga menjadi keindahan yang dapat di nikmati oleh wisatawan.

Berwisata ke desa kelong, para wisatawan mengabadikan segala aktivitas saat berwisata maupun berlibur. Menjadikannya sebagai kenangan bahwa wisatawan pernah mengunjungi tempat tersebut karena Pulau Kelong berbeda dengan pulau yang lain, dataran dengan tanah merahnya bisa menjadi objek

wisatawan untuk diabadikan. Menikmati matahari tenggelam dari dataran yang berwarna merah bisa menjadi pilihan yang lain selain mengabadikan dataran dengan pepohonan rindangnya. Begitu pula dengan hutan mangrove, wisatawan bisa mengabadikan moment memancing di kawasan mangrove, serta mencicipi beberapa sajian kuliner khas daerah tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk mengambuk judul **“Studi Literatur Regulasi Pengembangan Desa Wisata Berdasarkan Aspek Kearifan Lokal Masyarakat Di Desa Kelong Kecamatan Bintang Pesisir”**.

## 2. BAHAN DAN METODE PENELITIAN

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan. Ruang lingkup penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto meliputi:

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum.
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum secara vertikal dan horisontal.
- d. Perbandingan hukum.

Penelitian ini terdiri dari bahan kepustakaan yang mengikat yang merupakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yaitu:

1. Permendagri Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah
2. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2012-2022
3. Peraturan Bupati Bintang Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Penetapan Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah Kabupaten Bintang.

4. Sedangkan bahan hukum tertier yaitu Rancangan Undang-Undang (RUU), Kamus Umum Bahasa Indonesia, kamus hukum dan ensiklopedia hukum maupun Ensiklopedia Hukum Indonesia.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### a. Strategi Pengembangan Desa Wisata di Desa Kelong Kecamatan Bintang Pesisir

Berdasarkan analisa yang dilakukan mengenai karakteristik Desa Kelong Bintang Pesisir telah diketahui bahwa karakteristik desa wisata yang dibedakan kedalam dua aspek, aspek sosial dan aspek fisik. Untuk karakteristik aspek sosial terdiri dari kegiatan sehari-hari masyarakat dan sistem adat yang masih berlaku. Untuk karakteristik aspek fisik terdiri dari sarana dan prasarana yang terdapat di Desa Kelong Bintang Pesisir.

Dalam penjelasan mengenai karakteristik aspek sosial Desa Kelong Bintang Pesisir, terdapat 2 karakteristik aspek sosial dari kehidupan sehari-hari dan adat istiadatnya. Kegiatan sehari-hari masyarakat Desa Kelong Bintang Pesisir menyesuaikan dengan kondisi kawasan yang sebagian besar penggunaan lahannya di manfaatkan untuk pertanian. Masyarakat di Desa Kelong Bintang Pesisir banyak memilih nelayan sebagai mata pencaharian utama. Untuk sistem adat istiadat masyarakat yang berpedoman pada adat melayu yaitu menjadikan adat istiadat melayu seperti acara tuju likor yang dirayakan setiap bulan ramadhan hari ke dua tujuh (27) dengan mengumpulkan makanan disetiap rumah warga dan warga sesepuh/tokoh agama membacakan doa, dan juga sebagian masyarakat Desa Kelong Bintang Pesisir yang memeluk berbagai macam agama yaitu Islam, Kristen serta Budha ditunjukkan dengan cara berpakaian, toleransi antar umat beragama dan perilaku yang masih menjunjung tinggi nilai agama serta sopan santun.

Sedangkan karakteristik aspek fisik Desa Kelong Bintang Pesisir dapat dibagiakan menjadi 2 karakteristik fisik dilihat dari perpaduan tanah merah berpadu lautan hijau dan langit biru dalam satu horison, menjadi sajian khas yang bikin terbungong akan keindahan Pulau Kelong, secara administratif, Pulau Kelong masuk wilayah desa Kelong.

Bersama-sama dengan Kelong, Pulau Poto, Pulau Baru, Pulau Numbing, Pulau Mapur dan pulau-pulau kecil lainnya, Desa Kelong masuk kecamatan Bintan Pesisir, Kabupaten Bintan. Sarana dan prasarana berupa kantor kecamatan Bintan Pesisir didirikan. Alih-alih terisolasi, desa Kelong justru sudah dialiri listrik meski setiap jam 6-9 pagi ada pemadaman rutin. Untuk efisiensi energi mengingat gardu listrik PLN di sini berdiri mandiri. Titik terdekat penyeberangan dari pulau Bintan menuju ke Pulau Kelong berada di Kijang Kota. Daerah ini sebenarnya sebuah kelurahan yang berada di kecamatan Bintan Timur. Sekitar 23 km atau 32 menit ke arah timur dari pusat kota Tanjung Pinang. Ciri khas yang paling mencolok dari Kijang Kota adalah infrastruktur berupa ruko berderet 2-3 lantai yang mengapit jalan raya, mirip Nagoya Hill yang ada di Kota Batam. Setibanya di Kijang Kota, bisa langsung menuju pelabuhan Berek Motor, dermaga terdekat menuju Pulau Kelong.

1. Potensi Desa Kelong Bintan Pesisir

Dari kondisi eksisting di Desa Kelong Bintan Pesisir dapat dijadikan potensi sebagai daya tarik wisata yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan kawasan desa wisata. Masing-masing potensi berasal dari *survey* yang dilakukan yang sudah ditetapkan untuk mengetahui potensi mana saja yang berpengaruh besar dan dapat dikembangkan sebagai sajian atraksi wisata dalam suatu kawasan desa wisata, antara lain :

Table Penentuan Potensi Wisata Di Kawasan Desa Wisata

<b>Wisata utama</b>	<b>Wisata pendukung langsung</b>	<b>Wisata pendukung tidak langsung</b>
Pemanfaatan hasil laut	Pemandangan alam	<i>Manual method</i>
Pengolahan hasil laut	Makanan khas	Tradisional pengolahan makanan
Pengembangan budaya melayu khas Desa Kelong Bintan Pesisir	Pengembangan media promosi	Tradisi tuju likor

Sumber: hasil analisa peneliti 2021

**b. Pengembangan Desa Wisata Berdasarkan Regulasi Pemerintah Daerah di Desa Kelong Kecamatan Bintan Pesisir**

**1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah**

Dalam upaya pemerintah demi menunjang pengembangan desa wisata diwujudkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 perlu melakukan penyesuaian substansi terutama berkaitan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. "Urusan Pariwisata dalam Undang Nomor 23 Tahun 2014 merupakan urusan pemerintahan pilihan dan tidak diamanatkan secara tegas pedoman regulasi terkait ekowisata dalam bentuk Peraturan Pemerintah atau pun peraturan pelaksana yang lain sehingga dalam pelaksanaan pariwisata khususnya ekowisata masih menggunakan Peraturan ini.

Selain itu, belum terpadunya pengelolaan sektor wisata khususnya ekowisata oleh pemerintah sebagai penanggung jawab pembangunan ekowisata tingkat pusat mengakibatkan pengembangan kegiatan ekowisata di daerah belum berjalan secara optimal, masih terdapat kebijakan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan ekowisata yang belum sinkron dan belum kuatnya sinergisasi antar perangkat daerah yang berkaitan dengan pengembangan ekowisata, serta masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengembangan ekowisata.

Penyelenggaraan rapat pembahasan revisi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 bertujuan menyesuaikan substansi atau muatan di dalam pedoman pengembangan ekowisata di daerah sesuai dengan kondisi saat ini. Dalam memberikan penguatan kepada kelembagaan dan tata kelola pengembangan ekowisata di daerah, mendorong sinergitas dan kerja sama perangkat daerah yang berkaitan dengan ekowisata di daerah, mendorong kerja sama antar daerah di dalam pengembangan kegiatan ekowisata; memberikan pedoman kepada pemerintah daerah dan masyarakat dalam pelaksanaan pengembangan ekowisata di daerah serta membangun

komitmen antar kementerian atau lembaga di dalam mendorong dan mengawal pengembangan ekowisata di daerah.

Ekowisata menurut Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kepedulian wisatawan akan pentingnya menjaga kualitas lingkungan kawasan tempat mereka berwisata, hanya saja dalam konteks ekowisata perlu penyempurnaan yakni keuntungan bukanlah tujuan satu-satunya, melainkan juga memikirkan edukasi untuk menjaga kelestarian alam yang menjadi tempat wisata dan pelibatan masyarakat lokal.

Melalui rapat koordinasi koordinasi revisi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dan mempererat hubungan antara kementerian atau lembaga yang terkait dalam rangka pengembangan ekowisata di daerah. Selain itu, diharapkan adanya komitmen bersama antara kementerian atau lembaga dalam pengembangan ekowisata di daerah yang diwujudkan dengan disepakatinya pedoman pengembangan ekowisata di daerah yang lebih operasional.

## **2. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2012-2022**

Pada hakekatnya visi dan misi dari Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2012-2022 adalah "Terwujudnya Kepulauan Riau sebagai Destinasi Wisata Yang Berdaya Saing Tinggi di Pasar Nasional dan Internasional Secara Berkelanjutan Serta Mampu Mendorong Pembangunan Daerah Dan Kesejahteraan Masyarakat". Berdasarkan visi dan misi diatas lebih dipertegas pada Pasal 12 yang berbunyi "Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf b", ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Ketersediaan sumberdaya dan daya tarik wisata;

- b. Fasilitas pariwisata dan fasilitas umum;
- c. Aksesibilitas;
- d. Kesiapan dan keterlibatan masyarakat;
- e. Potensi pasar;
- f. Posisi strategis pariwisata dalam pembangunan daerah.

Pemberdayaan Masyarakat Pasal 24 Arah Kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui pariwisata meliputi;

- a. Peningkatan kapasitas dan peran serta masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan;
- b. Peningkatan usaha ekonomi masyarakat dibidang kepariwisataan dan penyusunan regulasi dan pemberian insentif untuk mendorong perkembangan industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- c. Penguatan kesadaran wisata masyarakat.

Pengembangan Kemitraan Pemasaran Pariwisata Pasal 33 Arah kebijakan pengembangan kemitraan Pemasaran Pariwisata Kepulauan Riau meliputi :

- a. Peningkatan peran media komunikasi pemasaran dalam memasarkan dan mempromosikan wisata;
- b. Pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan.

Pasal 34 (1) Strategi untuk peningkatan peran media komunikasi pemasaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 huruf a meliputi :

- a. Mengoptimalkan pemanfaatan media komunikasi pemasaran, baik media cetak maupun media elektronik;
- b. Mengembangkan *e-marketing*

## **3. Peraturan Bupati Bintan Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Penetapan**

## Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah Kabupaten Bintan.

Prinsip dan tujuan pengembangan daerah yaitu:

- a. Pemanfaatan daya tarik wisata alam, budaya dan hasil buatan secara optimal dan berkelanjutan bagi peningkatan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat;
- b. Keberlanjutan pengembangan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan, ekonomi, sosial dan budaya setempat;
- c. Konservasi;
- d. Partisipasi masyarakat.

Pasal 5 Suatu destinasi pariwisata dapat ditetapkan menjadi DPUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, apabila memenuhi kriteria adanya:

- a. Ketersediaan sumberdaya dan daya tarik wisata;
- b. Fasilitas pariwisata dan fasilitas umum;
- c. Aksesibilitas;
- d. Kesiapan dan keterlibatan masyarakat;
- e. Posisi strategis pariwisata dalam pembangunan daerah;
- f. Komitmen politik Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Bintan untuk melaksanakan pengembangan DPUD secara berkelanjutan;
- g. Potensi pasar wisata yang besar ditinjau dari dukungan ketersediaan daya tarik sumberdaya alam, budaya dan hasil buatan manusia sebagai potensi penggerak pengembangan perekonomian daerah secara berkelanjutan;
- h. Kesesuaian tata ruang wilayah daerah

Penetapan DPUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui proses koordinasi dan konsultasi serta sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Kabupaten Bintan dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan melibatkan pemangku kepentingan di daerah.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam Kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih di sampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Kelong Kecamatan Bintan Pesisir.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsini. "Metodelogi Penelitian". Jakarta, Rineka Cipta
- Meleong, M, A. "Metode Penelitian Kualitatif". Jakarta, Rajawali press
- Yoeti, Oka, A. 2008. "Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata". Jakarta, Pradaya Pratama

## JURNAL

- Firman Syah. "Strategi Mengembangkan Desa Wisata", dalam jurnal Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call For Papers UNISBANK Ke 3 (Sendi\_U 3), ISBN: 9- 789-7936-499-93, (2017), hlm. 337 (diakses pada tanggal 31 Maret 2021 pukul 11.15)  
<https://bataritours.com/2019/01/04/destinasi-unik-di-surga-wisata-kepulauan-riau-tanah-merah-pulau-kelong/> (diakses 09 Januari 2021)
- Rimas Martini, "Strategi Pengembangan Desa Wisata Melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa Ketenger Baturraden", Skripsi, Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016, hlm. 29-
- Susyanti, D. W. (2013). Potensi Desa Melalui Pariwisata Perdesaan. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 12 (1), 33 – 36.
- Spillane, J. (1997). Pariwisata Indonesia Siasat Ekonomi dan Rekayasa Budaya. Yogyakarta: Kanisius dan Lembaga Studi Realino.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.
- T. Prasetyo Hadi Atmoko. "Strategi Pengembangan Potensi Desa Wisata Brajan Kabupaten Sleman", dalam jurnal Media Wisata, Vol. 12, No. 2, (2014), hlm.147, dalam <http://amptajurnal.ac.id> (diakses pada tanggal 31 Maret 2021 pukul 09.30).

## PERATURAN UNDANG-UNDANG

- Permendagri Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 02  
Tahun 2012 Tentang Rencana Induk  
Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun  
2012-2022

Peraturan Bupati Bintan Nomor 27 Tahun 2013  
Tentang Penetapan Destinasi Pariwisata  
Unggulan Daerah Kabupaten Bintan.